

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO**  
NOMOR: 161/KEP/UDN-01/XI/2021

TENTANG

**SATUAN TUGAS PENCEGAHAN & PENGENDALIAN  
PENYEBARAN CORONAVIRUS DISEASE 2019 (SATGAS COVID-19)  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO  
DALAM PELAKSANAAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA  
PADA MASA PANDEMI COVID-19**

REKTOR UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO

- Menimbang:
1. Bahwa sehubungan dengan dikeluarkannya Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka Tahun Akademik 2021/2022 bagi perguruan tinggi yang berada di wilayah PPKM level 1, 2, atau 3, maka perlu dilakukan persiapan dan pelaksanaan secara baik;
  2. Bahwa dalam rangka mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan dimaksud, maka perlu dibentuk dan ditetapkan Satuan Tugas Pencegahan & Pengendalian Penyebaran Covid-19 di lingkungan Universitas Dian Nuswantoro yang dipandang cakap dan kompeten dalam mampu melaksanakan tugas tersebut;
  3. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran ini di pandang cakap dan mampu melaksanakan tugas tersebut sesuai dengan kompetensi masing-masing.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
  2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  4. Keputusan Yayasan Dian Nuswantoro tentang Pengangkatan Rektor Universitas Dian Nuswantoro Nomor: 002/KEP/YS-DN/II/2021;
  5. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka Tahun Akademik 2021/2022.
  6. Peraturan Rektor Universitas Dian Nuswantoro, Nomor 138/KEP/UDN-01/X/2021 Tentang Pedoman Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Tahun Akademik 2021/2022 Dalam Masa Pandemi Covid-19.

**Kampus :**

Jl. Nakula I No. 5 - 11 Semarang 50131 - Telp. (024) 3517261, 3520165 Fax. (024) 3569684

Jl. Imam Bonjol No. 205 - 207 Semarang 50131 - Telp. (024) 3560567

Home Page : <http://www.dinus.ac.id> E-mail : [sekretariat@dinus.id](mailto:sekretariat@dinus.id)

7. Surat Edaran Rektor Universitas Dian Nuswantoro, Nomor 078/B.21/UDN-01/XI/2021 Tentang Uji Coba Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka Tahun Akademik 2021/2022


## MEMUTUSKAN

### MENETAPKAN

- Kesatu : Satuan Tugas Pencegahan & Pengendalian Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Satgas Covid-19) Di Lingkungan Universitas Dian Nuswantoro Dalam Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka Pada Masa Pandemi Covid-19;
- Kedua : Satgas Covid-19 sebagaimana yang dimaksud diktum Kesatu adalah tercantum dalam Lampiran 1. Sedangkan Tugas dan Tanggungjawab Satgas Covid-19 dijelaskan dalam Lampiran 2 dalam keputusan ini;
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugas, Satgas Covid-19 dapat melibatkan dan/atau berkoordinasi dengan segala sumber daya yang ada baik dari internal maupun eksternal kampus;
- Keempat : Biaya yang dikeluarkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Operasional Universitas Dian Nuswantoro;
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya hingga terbitnya keputusan yang baru;
- Keenam : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang  
Pada tanggal : 29 November 2021

Rektor,



**Prof. Dr. Ir. Eddy Noersasongko, M.Kom.**

## LAMPIRAN 1: SUSUNAN SATGAS COVID-19 UDINUS

Nomor : 161/KEP/UDN-01/XI/2021

Tanggal : 29 November 2021

Tentang : Satuan Tugas Pencegahan & Pengendalian Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Satgas Covid-19) di Lingkungan Universitas Dian Nuswantoro dalam Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka Pada Masa Pandemi Covid-19.


### SUSUNAN SATGAS COVID-19 UDINUS

NO	KEDUDUKAN DALAM SATGAS	NAMA
1	Ketua Umum	Prof. Dr. Ir. Edi Noersasongko, M.Kom
	Wakil Ketua Umum 1	Prof. Dr. Supriadi Rustad, M.Si
	Wakil Ketua Umum 2	Dr. Pulung Nurtantio Andono, S.T, M.Kom
2	Wakil Ketua Umum 3	Dr. Kusni Ingsih, MM
	Ketua Pelaksana Harian	Prof. Dr. St. Dwiarso Utomo, S.E, M.Kom, Akt, CA
	Wakil Ketua Pelaksana Harian	Mohamad Sidiq, S.Si, M.Kom
3	Sekretariat	
	Sekretaris	Eti Rimawati, SKM, M.Kes
	Wakil Sekretaris 1 Wakil Sekretaris 2	Christyan Wisnu Wardhana, MM Ratna Putri Indrasari M, SH, M.Kn
4	Bidang Data & Informasi	
	Koordinator	Dr. Heribertus Himawan, M.Kom
	Anggota	1. Ifan Risqa, M.Kom 2. Fahri Firdausillah, S.Kom, MCS 3. Imanuel Harkespan, M.Kom 4. Habib Mustofa, S.Kom 5. Cintya Baswara Rukma, S.I.Kom 6. Riris Bayu Asrori S, S.Kom 7. Desi Hanidiya Hujianti, S.Kom
5	Bidang Sosialisasi & Edukasi	
	Koordinator	Affandy, M.Kom, Ph.D
	Anggota	Godham Eko Saputro, S.Sn, M.Ds
6	Bidang Kedisiplinan Protokol Kesehatan	
	Koordinator	Dr. Y. Tyas Catur Pramudi, S.Si, M.Kom
	Anggota	1. Dr. Ahmad Zainul Fanani, S.Si, M.Kom 2. Dr. Mahmud, SE, MM 3. Dr. Sri Mulatsih, M.Pd 4. Dr. Eni Mahawati, SKM, M.Kes 5. Dr. Ratih. Setyaningrum, MT 6. Dr. Budi Hardjo, M.Kom

7	Bidang Pencegahan	
	Koordinator	Sarju, S.Kom, MM
	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adi Prihandono, M.Kom</li> <li>2. Pujo Hartono, S.Kom, MM</li> <li>3. Gideon Mangun Kestiyoso, ST, MM</li> <li>4. Sudaryono, M.Kom</li> <li>5. Aries Setiawan, M.Kom</li> <li>6. Agung Nugroho, M.Kom</li> <li>7. Arsitomo, S.Pi</li> <li>8. Agung Wardoyo, M.Kom</li> <li>9. Adhi Prasetyo, M.Kom</li> <li>10. Astrid Wijayanto, M.Kom</li> </ol>
8	Bidang Pelayanan Kesehatan	
	Koordinator	dr. Anggoro Dhana Octavian
	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asih Sri Lestari, Amk</li> <li>2. Erna Sugiharti, Amd</li> <li>3. Ida Nuryani</li> <li>4. Siti Aminah</li> <li>5. Zufidar Mei Rahman</li> <li>6. Anggun Kusuma Hani, S.Farm, Apt</li> </ol>
9	Bidang Relawan	
	Koordinator	Dr. Rindra Yusianto, S.Kom., MT
	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Achmad Wahid Kurniawan, S.Si, M.Kom</li> <li>2. Etika Kartikadarma, M.Kom</li> <li>3. Dwi Anugrah Purnama Yanmea, SS</li> <li>4. Suparwo, SE, MM</li> <li>5. Ivan Abednego Lesnussa, S.Kom</li> </ol>

Semarang, 29 November 2021

Rektor,



**Prof. Dr. Ir. Edi Noersasongko, M.Kom.**

## **LAMPIRAN 2: TUGAS SATGAS COVID-19 UDINUS**

Nomor : 161/KEP/UDN-01/XI/2021

Tanggal : 29 November 2021

Tentang : Satuan Tugas Pencegahan & Pengendalian Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Satgas Covid-19) di Lingkungan Universitas Dian Nuswantoro dalam Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka Pada Masa Pandemi Covid-19.

### **TUGAS SATGAS COVID-19 UDINUS**

#### **A. KETUA**

- a) menyusun struktur organisasi Satuan Tugas COVID-19;
- b) menetapkan rencana operasional penanganan COVID-19 dengan mengacu kepada kebijakan strategis atau arahan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Semarang;
- c) mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan terkait COVID-19 di Fakultas, Lembaga, Biro, UPT dan Unit-unit yang berada di lingkungan Universitas Dian Nuswantoro;
- d) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan COVID-19 di Fakultas, Lembaga, Biro, UPT dan Unit-unit yang berada di lingkungan Universitas Dian Nuswantoro;
- e) menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan dan percepatan penanganan COVID- 19 di Fakultas, Lembaga, Biro, UPT dan Unit-unit yang berada di lingkungan Universitas Dian Nuswantoro; dan
- f) melaporkan pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka secara berkala kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Semarang dan LLDIKTI IV Jawa Tengah.

#### **B. WAKIL KETUA**

- a) melakukan koordinasi dan kerjasama dengan semua bidang untuk menegakkan kedisiplinan protokol kesehatan dalam pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka;
- b) melaksanakan tugas-tugas dalam kapasitas untuk membantu beban dan tanggung jawab Ketua;
- c) mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan prosedur kerja dalam pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka di lingkungan Universitas Dian Nuswantoro; dan
- d) melaksanakan tugas-tugas tertentu sebagaimana yang diminta oleh Ketua.
- e) Wakil Ketua III/Ketua Pelaksana Harian dan Wakil Ketua Pelaksana Harian melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua Satgas.

#### **C. SEKRETARIAT**

- a) melaksanakan pengurusan surat menyurat Satuan Tugas Penanganan Covid-19;
- b) melaksanakan administrasi, keuangan, protokoler dan dukungan ke sekretariat lain yang diperlukan;
- c) melaksanakan koordinasi dengan Fakultas, Lembaga, Biro, UPT dan Unit-unit yang berada di lingkungan Universitas Dian Nuswantoro terkait dalam hal administrasi;
- d) memproses dokumen-dokumen bersifat legal yang diperlukan untuk mendukung percepatan penanganan Covid-19 dalam pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka .

#### **D. BIDANG DATA DAN INFORMASI**

- a) melaksanakan pengumpulan, validasi dan pengolahan data dan informasi seputar pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka;
- b) melakukan koordinasi dengan Satgas Pembelajaran Tatap Muka di masing-masing fakultas di lingkungan Universitas Dian Nuswantoro;
- c) mendapatkan laporan update status/ situasi, hal-hal prioritas yang perlu menjadi perhatian dan mendapatkan dukungan dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Semarang;

- d) melaksanakan analisis data dan informasi untuk memberikan masukan hal-hal prioritas dalam pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka untuk percepatan penanganan Covid-19 dan disusun dalam rencana operasional penanganan Covid-19 dengan mengacu kepada kebijakan atau arahan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Kota Semarang;
- e) memastikan terbentuknya jaring komunikasi/perhubungan hingga ke tataran di Fakultas, Lembaga, Biro, UPT dan Unit-unit yang berada di lingkungan Universitas Dian Nuswantoro;
- f) melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Data dan Informasi.

#### **E. BIDANG SOSIALISASI & EDUKASI**

- a) melakukan sosialisasi protokol kesehatan yang meliputi memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak dan menghindari kerumunan secara terus menerus dilakukan di berbagai tempat;
- b) menyiapkan dan memasang poster (*flyers*) baik digital maupun fisik tentang himbauan/ anjuran pencegahan Covid-19, seperti mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan untuk disebarluaskan atau dipasang di tempat-tempat strategis;
- c) menyampaikan penjelasan, anjuran, kampanye, promosi teknik pencegahan Covid-19 dalam setiap kegiatan penyuluhan.

#### **F. BIDANG KEDISIPLINAN PROTOKOL KESEHATAN**

- a) mengoordinasikan keterlibatan sumber daya di setiap fakultas, lembaga, biro, unit atau yang terkait untuk mendukung upaya kedisiplinan protokol kesehatan Covid-19 dalam pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka di Universitas Dian Nuswantoro;
- b) melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan civitas akademika Udinus untuk mentaati protokol kesehatan, dan menghindari kerumunan;
- c) melaporkan setiap berkala pelaksanaan kedisiplinan sivitas akademika Udinus dalam melaksanakan protokol kesehatan Covid-19 saat pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka berlangsung.

#### **G. BIDANG PENCEGAHAN**

- a) menyiapkan sarana & prasarana penunjang penegakan protokol kesehatan diantaranya adalah wastafel untuk cuci tangan, QR Code untuk pengecekan vaksin, dan termogun untuk pengecekan suhu;
- b) memastikan bahwa ruang yang akan digunakan untuk Perkuliahan Tatap Muka telah memenuhi standar protokol kesehatan diantaranya, kapasitas maksimal 50 persen, jarak antar tempat duduk minimal 1 meter, dan sirkulasi udara dalam ruang berjalan baik;
- c) melakukan disinfeksi semua ruang yang digunakan untuk Pembelajaran Tatap Muka sebelum dan setelah digunakan;
- d) melakukan disinfeksi semua area yang digunakan untuk mobilitas peserta Pembelajaran Tatap Muka sebelum dan setelah digunakan;
- e) melaporkan kepada Bidang Pelayanan Kesehatan jika ditemukan suhu peserta Pembelajaran Tatap Muka di atas suhu yang diijinkan;
- f) melaporkan kepada Bidang Kedisiplinan Protokol Kesehatan jika ditemukan hasil scan QR Code peserta berwarna merah;
- g) melaporkan kepada Bidang Pelayanan Kesehatan jika ditemukan hasil scan QR Code peserta berwarna hitam;

#### **H. BIDANG PELAYANAN KESEHATAN**

- a) mengkompilasi hasil pendataan Bidang Data dan Informasi Penanganan Covid-19 di Universitas Dian Nuswantoro terkait peserta Pembelajaran Tatap Muka yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya;

- b) melakukan koordinasi dengan Satgas Covid-19 Kota Semarang untuk berkonsultasi terkait tindak lanjut, dan analisis data khususnya terkait kesehatan civitas akademika Universitas Dian Nuswantoro yang perlu mendapatkan perhatian khusus;
- c) melaksanakan monitoring, pengendalian dan pengaturan kegiatan pencegahan Covid-19 yang dilaksanakan oleh Bidang Pencegahan;
- d) bersama Bidang Sosialisasi & Edukasi menyampaikan penjelasan, anjuran, kampanye, promosi teknik pencegahan Covid-19 dalam setiap kegiatan penyuluhan.
- e) melakukan tes swab Antigen secara acak dan berkala kepada peserta Pembelajaran Tatap Muka;
- f) melaporkan kepada Satgas Covid-19 Kota Semarang jika ditemukan peserta Pembelajaran Tatap Muka positif covid-19;
- g) bersama dengan satgas covid-19 Kota Semarang melakukan tracing jika ditemukan peserta Pembelajaran Tatap Muka positif covid-19.
- h) melaporkan secara berkala pelaksanaan permasalahan dan capaian Bidang Pelayanan Kesehatan kepada Ketua Satgas Covid-19 Udinus.

#### **I. BIDANG RELAWAN**

- a) melaksanakan penggalangan partisipasi aktif dan perekrutan relawan dari mahasiswa untuk mendukung penegakan protokol kesehatan Covid-19;
- b) mengelola relawan dengan memberikan penugasan, melakukan pemantauan dan pengawasan untuk memastikan penugasan para relawan tersebut telah dijalankan secara benar sesuai dengan tugasnya dan mengedepankan keamanan relawan terhadap ancaman Covid-19;
- c) melaksanakan pencatatan dan pemutakhiran data relawan; dan
- d) melaporkan secara berkala pelaksanaan permasalahan dan capaian Bidang Relawan.

Semarang, 29 November 2021

Rektor,

**Prof. Dr. Ir. Edi Noersasongko, M.Kom.**